



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB V butir T.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang melaksanakan tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang diakibatkan karena keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan, dan kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Termin adalah suatu pembayaran yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, akad dan kontrak.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan / atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan penganggaran pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran berjalan dengan tertib, efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran dapat terjadi karena kondisi:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. utang belanja kepada Badan/Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kebijakan dana transfer yang telah ditetapkan peruntukannya dan belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d. utang belanja akibat penggunaan Kartu Kredit Pemerintahan Daerah.
- (3) Pelampauan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahun anggaran sebelumnya (T-1); dan
 - b. tahun-tahun anggaran sebelumnya (>T-1).
- (4) Pelampauan tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun laporan tertulis atas penyebab terjadinya Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran disertai dengan dokumen pendukung sesuai kondisi yang menyebabkan Belanja Daerah Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada APIP dan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - b. berita acara serah terima;
 - c. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
 - d. SPM jika telah diajukan oleh PA;
 - e. pengakuan utang belanja dari PA dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD; dan
 - f. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - b. pernyataan kesanggupan menyelesaikan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya dari pihak ketiga bermaterai cukup;

- c. SP2D jika pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
 - d. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya; dan
 - e. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
 - b. keputusan Bupati atau dokumen sejenisnya mengenai penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - d. SP2D jika pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari pihak ketiga bermaterai cukup;
 - f. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - g. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya.
- (4) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d:
- a. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya;
 - b. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk dan format Keputusan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) APIP melakukan reviu berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi dan disampaikan kepada kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Bupati.

- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan tindak lanjut hasil revidi APIP kepada TAPD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan penyediaan anggaran.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD pada program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan sesuai dengan hasil revidi APIP setelah mendapatkan persetujuan TAPD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diikuti dengan penyusunan anggaran kas sebagai dasar dalam penerbitan SPD.
- (2) Pelaksanaan pembayaran atas Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran telah dialokasikan pada DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD berkenaan;
- b. APIP telah memberikan laporan hasil revidi yang memuat rekomendasi; dan
- c. telah tersedianya SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui proses penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan dokumen pendukung pembayaran.

- (2) Dokumen pendukung pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kepala SKPD kepada Bupati disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. laporan hasil reviu APIP.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban atas Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pembayaran Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 43

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA... (NAMA SKPD)... KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR :.....

TENTANG

PENGAKUAN UTANG PADA(NAMA SKPD).....
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA.... (NAMA SKPD)... KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan ...(hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mendasari munculnya utang)....;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala ...(Nama SKPD).. Kabupaten Bengkalis tentang Pengakuan Utang pada(Nama SKPD)..... Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor xx Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 20xx Nomor xx);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor xx Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 20xx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan Utang pada(Nama SKPD)..... Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Utang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dicatat di Laporan Keuangan SKPD dan dianggarkan penyelesaiannya pada ...(nama SKPD)... Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 20XX.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

KEPALA...(NAMA SKPD)...
KABUPATEN BENGKALIS,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KĀSMARNI